

**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah  
(Kajian Pengelolaan Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah Berdasarkan  
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah/BPAD)**

**Rahmad Purwanto W**  
FISIP UNTAG Semarang

**Christine Diah Wahyuningsih**  
FISIP UNTAG Semarang

**Rina Nuraini Selly**  
STIA Abdul Aziz Kataloka, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Korespondensi penulis: [purwanto.untag@gmail.com](mailto:purwanto.untag@gmail.com)

***Abstract.** Good management of regional assets or regional property as a strategic policy for regional officials. Good and accountable regional asset management means that OPD will receive funding sources to finance development in the region. In managing regional assets, regional governments must pay attention to planning needs for budgeting, procurement, receipt, storage and distribution, use, administration, utilization, security and maintenance, assessment, write-off, transfer, guidance, supervision and control, financing. The entire asset management process is in order to achieve management objectives in an efficient and effective manner so that regional wealth can be used in public services and obtain regional (non-tax) income. Implementing regional needs planning and regional governments preparing Regional Asset Balances (NAD) as part of implementing good and accountable governance.*

***Keywords:** management, regional assets and goods, effective use.*

**Abstrak.** Pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah yang baik sebagai kebijakan strategis bagi perangkat daerah. Manajemen aset daerah yang baik dan akuntabel maka OPD akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan. Keseluruhan proses manajemen aset dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat kekayaan daerah dapat dipergunakan dalam pelayanan publik dan mendapatkan pendapatan daerah (non pajak). Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan daerah dan pemerintah daerah menyusun Neraca Aset Daerah (NAD) sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

**Kata kunci :** manajemen, aset dan barang milik daerah, berhasil guna.

## PENDAHULUAN

Aset daerah memiliki peran sangat strategis mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah daerah (OPD). Aset daerah merupakan kekayaan daerah baik semenjak daerah ditetapkan menjadi daerah otonom maupun yang pengadaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari sumber lainnya. Aset daerah menjadi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik dan mendatangkan pendapatan daerah (pendapatan non pajak daerah), antara lain : tanah gedung

perkantoran, pasar daerah, Rumah Sakit Daerah/ Puskesmas, alun-alun dan lainnya. Sebagai contoh pasar daerah sebagai aset daerah dikelola oleh Dinas Perdaangan sebagai sarana pelayanan dan berputarnya roda perekonomian daerah dan sekaligus mendatangkan pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi pasar dan pelayanan penunjang lainnya (parkir, pengelolaan sampah pasar dan pergudangan serta pajak iklan luar ruang).

Ketersediaan aset sesuai kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja OPD dalam pelayanan masyarakat dan daya guna penyelenggaraan urusan kewenangan. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur dan terencana baik mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan/ pengendalian dan pelaporan dengan Neraca Aset Daerah.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam pelayanan publik (misalnya : pelayanan angkutan sampah, ambulance dan pelayanan jaringan lampu jalan dan lain-lain). Sebagai alat pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar kantor adalah kendaraan dinas (mobil, ambulance, motor dan truk sesuai peruntukannya). Aset ini sangat berguna untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan perlu diselenggarakan dengan berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu perlu diingat ada beberapa faktor penentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Faktor penentunya ada 4 (empat) antara lain adalah :

1. Faktor manusia (sebagai subyek penggerak faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah.
3. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah.
4. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen (Manajemen Aset Daerah, 2018).

Keempat faktor yang ada harus berjalan bersama dan saling berhubungan. Dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mampu melihat dan menerapkan keempat faktor yang ada. Tanpa kemampuan manusia, keuangan, peralatan maupun organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintahan daerah. khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan kendaraan dinas dalam praktek pengadaan sarana mobil dinas pada prinsipnya dibutuhkan untuk kepentingan tugas aparatur dan pelayanan publik. Pemanfaatan mobil dinas tidak jarang beralih fungsi sebagai mobil pribadi para pemegangnya tentu menguntungkan bagi orang yang mendapatkan jatah mobil. Tetapi, sebenarnya cukup menguras uang negara. Kebutuhan mobil dinas tentunya tidak hanya sebatas membeli bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, service dan pemeliharaan sesuai dengan panduan teknis, ganti onderdil, perbaikan beragam kerusakan kendaraan, termasuk bila terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai contoh : kendaraan dinas (mobil dan motor) merupakan salah satu fasilitas daerah yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat, efisien dan lancar. Dengan pelayanan, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Namun dalam kenyataannya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang mudah.

Kenyataannya yang ada dalam masyarakat kita hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas Pegawai Negeri Sipil instansi tertentu di daerah maupun di pusat sangatlah memprihatinkan, hal ini lebih nyata dan jelas terlihat lagi di daerah. Contoh masalah yang ada adalah penggunaan kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil diluar kegiatan dinas. Praktek pelanggaran cenderung terjadi karena rendahnya kesadaran dari individu Pegawai yang telah diserahkan tanggung jawab untuk menggunakan kendaraan dinas yang diberikan kepadanya dan tidak jelasnya masalah mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Tingkat kebutuhan pegawai dalam pemanfaatan fasilitas kantor yang disediakan sangatlah besar. Selain mendukung ketepatan waktu bekerja, penyelenggaraan tugas, mobilitas pegawai dan logistik yang harus dikirim juga penyelenggaraan administrasi kantor

yang melibatkan kantor atau instansi-instansi lain yang saling bekerjasama dalam pelayanan ketatausahaan atau urusan kedinasan. Berdasarkan tingkat kebutuhan pegawai akan fasilitas kendaraan dinas. Ketepatan waktu dalam bekerja disertai tingkat volume pekerjaan yang semakin padat, maka alat transportasi berupa kendaraan dinas dan operasional perlu mendapat perhatian khusus. Jika tidak dibarengi dengan fasilitas kendaraan untuk menunjang semua pekerjaan kantor, maka akan memperlambat efektifitas dalam bekerja dan mengurangi ketepatan waktu untuk target yang hendak dicapai tidak terwujud.

Pada dasarnya fasilitas kendaraan dinas dengan ragam kebutuhan sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran aktivitas pelaksanaan tugas, namun seringkali ditemui masalah baik itu kurangnya penyediaan aset kendaraan maupun sudah tersedianya aset kendaraan tetapi tidak didukung oleh proses pemeliharaan yang baik. Aset-aset tersebut tidak terpakai efisiensinya sehingga nilai kerusakannya akan semakin parah jika tidak di gunakan atau tidak diperhatikan pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Aset Daerah**

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Aset daerah merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.


Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah (BMD) yang dimiliki oleh OPD atau perusahaan daerah mempunyai asas atau prinsip yang sama. Karena tujuan

utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan di rasakan manfaatnya bagi kelancaran pelayanan publik dan bagi masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu agar pengelolaan atau manajemen pengelolaan BMD haruslah diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang intinya adalah adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Pengelolaan BMD dilaksanakan dengan sistem informasi manajemen berbasis elektronik.

### b. Lingkup Aset Daerah

Ruang lingkup aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Jika berbicara mengenai ruang lingkup aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan BMD. Secara skematik terdiri dari asal perolehan, pengelolaan dan pertanggungjawaban, secara skematik dikemukakan sebagai berikut :



**Gambar 1** Lingkup Pengelolaan Aset dan BMD

Sedangkan lingkup pengelolaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, meliputi :


- pejabat pengelola barang milik daerah;
- perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- pengadaan;
- penggunaan;
- pemanfaatan;

- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan baik di OPD atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Permendagri No 19/2016)

Pengelolaan barang daerah, sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah. Kepala Daerah sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

### **c. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah**

Sistem pengelolaan aset daerah ini perlu diciptakan dengan baik agar para pengambil kebijakan lebih mudah dan tepat dengan menggunakan berbagai : (1) formulir dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 maupun pengelolaan yang disajikan dalam bentuk statistik dengan membuat standar yang mudah dipahami dan (2) Neraca Aset Daerah serta (3) SIM Pengelolaaan Aset/BMD berbasis teknoloi informatika. Data statistik pengelolaan aset/barang milik daerah yang mempunyai standar yang ditetapkan dengan peraturan dan implementasi atas kebijakan tersebut dilakukan dengan proses pengelolaan secara umum. Secara skematis pengelolaan BMD dapat dikemukakan sebaai berikut :



**Gambar 2.** Siklus Pengelolaan BMD Secara Efisien

Prosedur pengelolaan aset/barang milik daerah harus mendukung tertibnya mekanisme pengelolaan aset/barang milik daerah yang merupakan suatu siklus yang saling terkait. Dalam manajemen pengelolaan BMD kewenangan pengelolaan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah. Penetapan pejabat untuk pengurusan dan penyimpanan barang milik daerah tu sendiri diusulkan dari OPD masing- masing untuk ditetapkan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota.

#### **d. Pengelolaan barang daerah.**

Pengelolaan barang daerah sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah. Kepala daerah sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah. Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dengan dibantu oleh:

1. Pengelola barang;
2. Pejabat penatausahaan barang;
3. Pengguna barang/kuasa pengguna barang;
4. Pejabat penatausahaan pengguna barang;
5. Pengurus barang pengelola;
6. Pengurus barang pengguna;
7. Pengurus barang pembantu.

Pengelola barang dipegang oleh Sekretaris Daerah yang bersangkutan. Pejabat penatausahaan Barang dipegang oleh Kepala OPD. OPD sekaligus sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Barang. Sedangkan Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah atas usul Pengguna Barang, sedangkan pengurus BMD ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui pengguna BMD baik di OPD maupun BUMD.

Adapun penyelenggaraan manajemen pengelolaan BMD, secara skematis adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Tahapan Manajemen BMD secara Efisien

#### e. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan dan Oenganggaran BMD dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) ditelaah melalui pemahaman terhadap konsep PPD dan konsep perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD dengan melihat keterkaitan dan integrasi Rencana Kerja (Renja) OPD dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. Artinya pada level OPD, perencanaan kebutuhan ini merupakan pintu masuk perencanaan pembangunan pada perencanaan anggaran.

Pengimplementasiannya, kebijakan pembangunan nasional daerah di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, dengan memastikan kebijakan pembangunan yang terintegritas, konsisten, terpadu serta



mengedepankan prinsip kedisiplinan dengan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan nasional dan daerah.

#### **f. Pengadaan BMD**

Pengadaan BMD melalui lelang elektronik dilaksanakan melalui Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Secara umum tujuan pengadaan barang adalah untuk memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu. Proses pelaksanaan pada pengadaan tersebut ada pada Permendagri No.19 Tahun 2016 pada Bab V Tentang Pengadaan.

#### **g. Penggunaan**

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan. BMD ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi OPD bersangkutan.

Pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah baik provinsi maupun daerah perlu diselenggarakan. Dalam sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintah daerah, peralatan sangat dibutuhkan sebagai sarana transportasi pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah. Alat transportasi ini adalah salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pekerjaan, baik itu sebagai alat angkutan untuk pegawai atau untuk kepentingan dinas lainnya di lapangan.

Kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas negara yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan OPD . Tujuannya antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lancar dan terarah.

#### **h. Pemanfaatan**

Keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya diperhadapkan pada kemampuan daerah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Ketersediaan aset atau barang milik daerah yang seringkali idle disetiap OPD sebagai dampak perencanaan dan penganggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan ataupun penyebab lainnya seharusnya menjadi peluang strategis bagi pemerintah dalam memperkuat sumber-sumber pendapatannya. Pada kondisi ini, maka pemanfaatan aset tertutamanya pada kendaraan menjadi salah satu pilihan.

#### **i. Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengamanan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Dalam penerapan pengelolaan kendaraan dinas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan kebijakan pengamanan kendaraan milik Negara dengan cara mengumpulkan dokumen kepemilikan kendaraan dinas seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang berfungsi sebagai salah satu surat berharga yang dimiliki pemerintah dan memiliki jaminan hukum yang kuat.

#### **j. Penilaian atau Valuasi BMD**

Penilaian atau valuasi BMD adalah proses kegiatan yang dilakukan penilai untuk memberikan suatu opini atas nilai suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Nilai yang dihasilkan dari kegiatan penilaian merupakan nilai wajar, dimana istilah nilai wajar tersebut merupakan penyebutan istilah nilai pasar dalam ilmu akuntansi.

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan penilaian barang milik daerah merupakan implementasi tindakan untuk mendukung kepastian nilai, yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

## **k. Pemindahtanganan**

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah dapat meliputi

### **1. Penjualan**

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang setelah dilakukan pengumuman lelang di hadapan pejabat lelang, melalui Kantor Lelang Negara setempat, kecuali dalam hal tertentu seperti barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai peraturan perundang-undangan atau barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota penjualannya melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Umum Daerah.

### **2. Tukar Menukar**

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima dengan nilai seimbang. Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah daerah dikenal 2 (dua) cara yaitu melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar.

### **3. Hibah**

Pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Pertimbangan kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Pertimbangan pelaksanaan hibah barang milik daerah adalah untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah.

### **4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan yang diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta.

## **l. Pemusnahan**

Pemusnahan BMD dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan. Yang dimaksud dengan tidak dapat digunakan, dikaitkan dengan penggunaan barang milik daerah. Yang dimaksud dengan tidak dapat dimanfaatkan, dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dapat dipindahtangankan, dikaitkan dengan pemindahtanganan barang milik daerah.
2. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah alasan pemusnahan dapat dilakukan jika terdapat ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Prinsip Umum dan bagian kedua Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang. Cara pemusnahan barang milik daerah yaitu : 1) Dibakar; 2) Dihancurkan; 3) Ditimbun; 4) Ditenggelamkan atau 5) Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan berita acara pemusnahan.

## **m. Penghapusan**

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang dari tanggung jawab dari administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam setahun akan sangat mungkin banyak barang yang seharusnya dihapus, karena tidak dilakukan penghapusan barang tersebut menjadi semakin rusak bahkan menjadi hilang. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya melakukan penghapusan (barang rusak telah hilang) dan semakin kesulitan dalam melakukan inventarisasi barang.

Pelaksanaan penghapusan usulan penghapusan BMD pada kendaraan milik daerah pada kendaraan dinas yang rusak atau tidak dipergunakan lagi yaitu dengan pengajuan usulan kepada pengelola untuk dipertimbangkan sebagai barang yang akan dihapuskan dan bila kondisi masa manfaat masih 30% harus ada keterangan dari masing-masing instansi. Secara umum pelaksanaan penghapusan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada Permendagri No.19 Tahun 2016 pada Bab XII Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang.

#### **n. Penatausahaan.**

Penatausahaan menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 pada Bab XIII adalah rangkaian kegiatan yang meliputi :

1. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Aturan untuk pembukuan terdapat pada Bagian Kesatu tentang pembukuan.
2. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD. Aturan inventarisasi terdapat pada Bagian Kedua tentang Inventarisasi.
3. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada pengguna barang dan pengelola barang. Aturannya terdapat pada Bagian Ketigastentang Pelaporan.

Berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan BMD menyatakan bahwa “Kepala Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna barang daerah, berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”

#### **o. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

Menteri Keuangan secara nasional melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Kepala Daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, karena Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sehingga kepada daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Tetapi, dalam pelaksanaannya pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penelitian terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pengamanan BMD yang berada dibawah penguasaannya

Untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diberikan insentif bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah. Seluruh insentif maupun tunjangan khusus ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah dimulai dari monitoring

dan evaluasi serta pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya proses secara umumnya dilakukan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 pada Bab XIV yaitu :

1. Bagian Kesatu tentang Pembinaan, dan;
2. Bagian Kedua tentang Pengawasan dan Pengendalian.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tentang pengelolaan aset daerah atau BMD diterapkan sesuai dengan siklus manajemen pengelolaan telah ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Provinsi Jawa Tengah dengan konsisten berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana semua aturan serta siklus telah terlaksanakan secara baik dan tertib. Pemanfaatan BMD dengan baik telah dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dan OPD melaksanakan urusan kewenangan dan pelayanan publik semakin baik. Hal ini sejalan dengan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aset daerah atau BMD merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah, dengan manajemen aset daerah dan BMD secara baik dan akuntabel maka OPD akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan.

Keseluruhan proses manajemen BMD merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan BMD secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat kekayaan daerah dapat dipergunakan dalam pelayanan publik dan mendapatkan pendapatan daerah (non pajak). Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan aset/BMD, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan kebutuhan aset bagi pemerintah daerah sebagaimana tergambar dalam Neraca Aset Daerah (NAD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Buku**

Fransiska, F. 2014. *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara*. Solihin Dadang: Jakarta.

Sutaryo, *Akuntansi Aset dan Barang Milik Daerah*. Penerbit : UNS, Surakarta, 2019.

Setyohadi Pratomo dan Rahmad Purwanto, *Tata Kelola Aset dan Barang Milik Daerah, Materi Kuliah FISIP UNTAG Semarang, 2017*.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. 2014. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2016. Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.